



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengatur jaring pengaman sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditemukan hambatan/kendala pada mekanisme penyaluran sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7, ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Tunai sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data calon penerima bantuan;

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan nama penerima bantuan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi, dengan melampirkan Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan penerima bantuan;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyiapkan /menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai data penerima bantuan;
 - e. Dinas Sosial Provinsi menghimpun/merekap usulan dari seluruh kabupaten/kota;
 - f. Dinas Sosial Provinsi menyiapkan Keputusan Gubernur tentang penerima bantuan dari seluruh kabupaten/kota.
 - g. Dinas Sosial Provinsi mengajukan pencairan dengan melengkapi dokumen Rencana Kebutuhan Biaya, hasil review, Persetujuan Gubernur, dan Surat Pencairan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi.
 - h. Dinas Sosial Provinsi melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam penyaluran Bantuan Tunai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
 - i. PT. Pos Indonesia menyalurkan kepada penerima bantuan pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut ;
- a. Tahap I : untuk Jaring Pengaman Sosial bulan April dan Mei tahun 2020; dan
 - b. Tahap II : untuk Jaring Pengaman Sosial bulan Juni tahun 2020
- (3) Apabila penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersalurkan, maka penyaluran Tahap I dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Tahap II.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Apabila dikemudian hari diketahui adanya Penerima Bantuan ganda, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembalikan bantuan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


(2) Pengembalian dana bantuan tunai Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2020



**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**
DRS. ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 31